



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 21 Desember 1973.
Nomor : 23689/73.
Perihal : Pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran
Ulang Pegawai Negeri Sipil Kotamadya
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa-Barat tgl. 15 Oktober 1973 No. B. IV. 1248/A-58/Peg/SK/73, tentang pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tingkat Propinsi Jawa-Barat;
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa-Barat tgl. 4 Desember 1973 No. 11/K/TPPU-53/XII/73 tentang pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya;
- Memperhatikan : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1973, tentang Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tgl. 30 Juli 1973 No. 54/MENPAN/1973;
- c. Keputusan Bersama Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No. 57/MENPAN/1973 dan No. 197 Tahun 1973;
- Menimbang : a. bahwa pasal 1 dari Keputusan Bersama Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri tsb. memuat a.l. ketentuan bahwa penataran Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tingkat Kabupaten/Kotamadya diselenggarakan oleh Bupati KDH/Walikota yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk membantu Team Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Propinsi Jawa-Barat, dalam rangka usaha-nya menjamin kelancaran pelaksanaan usaha/tujuan mendapatkan data-data kepegawaian yang lengkap dan tepat untuk memenuhi Considerans " MEMBACA " ad. 2 dan " MENIMBANG " ad. A, perlu dibentuk Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tingkat Kotamadya;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1973;
2. Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tgl. 30 Juli 1973 No. 54/MENPAN/1973;
3. Keputusan Bersama Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No. 57/MENPAN/1973 dan No. 197 Tahun 1973;

4. Surat Gubernur Propinsi Jawa-Barat tgl. 4 Desember 1973 No. 11/K/TPPU-53/XII/73;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEMBENTUK TEAM PELAKSANA PENDAFTARAN ULANG PEGAWAI DAERAH SIPIL KOTAMADYA BANDUNG;

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Bandung, yang dalam keputusan selanjutnya disebut Team Pelaksana Pendaftaran Pegawai, bertanggung jawab kepada Walikota Kotamadya Bandung.

Pasal 2.

Tugas Team Pelaksan Pendaftaran Pegawai adalah membantu terlaksananya tugas pokok Team Pendaftaran lang Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No. 49/MENPAN/1973 tgl. 19 April 1973 c.q. Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 160 tahun 1973 tgl. 27 Agustus 1973 serta Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Propinsi Jawa-Barat No. B.IV.1248/A-58/Peg/SK/73 tgl. 15 Oktober 1973, sepanjang mengenai pegawai negeri sipil Pusat dan pegawai negeri sipil Pusat yang diperbantukan kepada Daerah otonom dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri lainnya serta pegawai Daerah Otonom.

Pasal 3.

Team Pelaksana Pendaftaran Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Ketua : F.X. Agus Setiawan, Assisten Bidang Kepegawaian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
- b. Wakil Ketua : drs. Iko Wikarsa, Kepala Bagian Personalia;
- c. Sekretaris I : Andar Hidayat, Kepala Sub-Bagian Administrasi Kepegawaian;
- d. Sekretaris II : Pepe Syafei, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha pada Ass. Bidang Kepegawaian;
- e. Anggota :
 - 1. Ny. Subaedah Anan, Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan.
 - 2. Kayat, Kepala Sub-Bagian Pensiun dan Tunjangan
 - 3. Djaelani, Kepala Seksi Kepegawaian.
 - 4. Darwita, Kepala Seksi Kepegawaian.

5. Machpud, Kepala Seksi Kepegawaian.
6. Ahim, Kepala Seksi Kepegawaian.
7. Kardan, Kepala Seksi Kepegawaian.
8. Rochamad Effedi, Kepala Seksi Kepegawaian.
9. Endang Maskandar, Staf Jawatan P. dan K. Kotamadya Bandung.

Pasal 5.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 6.

Biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Team Pelaksana Pendaftaran Pegawai ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Kotamadya Bandung tahun anggaran 1973/1974.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapannya.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung (3x).
2. Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Prop. Jawa-Barat.
3. Ass. Bidang Kepegawaian dan Organisasi (Dir Personalia) Prop. Jawa-Barat.
4. Inspektorat Daerah Propinsi Jawa-Barat.
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung.
6. Deputy khusus Bidang Pembangunan phisik Kotamadya Bandung.
7. Para Assisten/Ass. Sekda/Kepala Dinas/Sub. Direktorat/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung
8. Kepala Inspektorat/Sub.Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung.
9. Ketua Investmen Board/Traffic Board/Sekr. Bappemko Kotamadya Bandung.
10. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.
11. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.
12. Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung.
13. Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung.
14. Para Kepala Pimpinan Jawatan/Kantor/Dinas Vertikal tingkat Kotamadya Bandung.
15. Yang bersangkutan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)